JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara
https://jicnusantara.com/index.php/jicn
Vol : 2 No: 4, Agustus – September 2025
E-ISSN : 3046-4560

Perspektif Hukum Dan Psikologi Dalam Kasus Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Perempuan (Studi Kasus Pembunuhan Sadis Di Banjar)

Legal And Psychological Perspectives In Murder Cases Committed By Women (Case Study Of A Saddist Murder In Banjar)

Wine Firza Wibowo[1], Hudi Yusuf[2]
Fakultas Hukum Universitas Bung Karno
Email: winefirza@gmail.com[1], hoedydjoesoef@gmail.com[2]

Article Info

Article history :
Received : 08-08-2025
Revised : 09-08-2025
Accepted : 11-08-2025
Pulished : 13-08-2025

Abstract

The sadistic murder case that occurred in Banjar Regency, South Kalimantan, on July 16, 2025, has captured the public's attention. A wife with the initials FT (28) had the heart to kill her husband with the initials DI (34) in a very sadistic way, namely by slitting her husband's head until it was severed. This case became more complex because FT did not do it alone, but was assisted by her biological brother, PP. The motive for this murder was revealed to be jealousy and resentment triggered by the violence committed by the victim against the perpetrator's child. This murder case occurred in the context of a disharmonious household. The victim and perpetrator had only been married about a month before the incident, and there was a history of domestic violence. The victim was known to have committed violence against the perpetrator's child by throwing him into the river. This incident triggered anger and resentment in the perpetrator, which ultimately led to the sadistic murder. The evidence that was secured included two sharp weapons, a 60 cm long machete used by the wife (the perpetrator) and a 45 cm long dagger used by the brother-in-law (the perpetrator). Both are now facing charges under Article 338 subsidiary to Article 170 paragraph (2) to 3e, which carries a maximum sentence of 15 years in prison. This study aims to analyze the brutal murder case committed by FT and PP, as well as to determine the motive and chronology of the incident.

Keywords: Legal Perspective, Psychology, Murder Case

Abstrak

Kasus pembunuhan sadis yang terjadi di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, pada tanggal 16 Juli 2025, telah menyita perhatian publik. Seorang istri berinisial FT (28) tega menghabisi nyawa suaminya berinisial DI (34) dengan cara yang sangat sadis, yaitu menggorok kepala suaminya hingga putus. Kasus ini menjadi lebih kompleks karena FT tidak melakukannya seorang diri, melainkan dibantu oleh kakak kandungnya, PP. Motif pembunuhan ini terungkap sebagai cemburu dan sakit hati yang dipicu oleh kekerasan yang dilakukan korban terhadap anak pelaku. Kasus pembunuhan ini terjadi dalam konteks rumah tangga yang tidak harmonis. Korban dan pelaku baru menikah sekitar satu bulan sebelum kejadian, dan terdapat riwayat kekerasan dalam rumah tangga. Korban diketahui telah melakukan kekerasan terhadap anak pelaku dengan membuangnya ke sungai. Kejadian ini memicu kemarahan dan sakit hati pada pelaku, yang akhirnya berujung pada pembunuhan sadis tersebut. Barang bukti yang diamankan di antaranya dua senjata tajam, parang sepanjang 60 cm yang digunakan istri (Pelaku) serta senjata tajam jenis belati sepanjang 45 cm yang digunakan kakak ipar (Pelaku). Keduanya kini terancam Pasal 338 subsider 170 ayat (2) ke 3e, dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus pembunuhan sadis yang dilakukan oleh FT dan PP, serta untuk mengetahui motif dan kronologi kejadian.

Kata Kunci: Perspektif Hukum, Psikologi, Kasus Pembunuhan

PENDAHULUAN

Adanya rasa sakit hati, rasa cemburu seringkali mendasari manusia untuk melakukan tidakan-tidakan tercela diluar kendali. Rasa amarah yang tidak bisa kita kendalikan dapat mengakibatkan hal-hal yang melangar hukum. Kasus penghilangan nyawa Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara hukum adalah negara yang menjamin hak dan kewajiban asasi warga negara dan manusia, memajukan kesejahteraan bangsa, dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila. Ini menunjukkan bahwa negara. Hak asasi manusia dilindungi di Indonesia sebagai negara hukum Republik Indonesia. penghormatan dan pelaksanaan hak asasi manusia serta hak dan tanggung jawab warga negara untuk Setiap warga negara tidak boleh mengabaikan penegakkan keadilan. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dinyatakan bahwa Setiap warga Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia dan semua tumpah darah. Indonesia dan untuk meningkatkan kesejahteraan umum, memperbaiki kehidupan rakyat, dan berkontribusi membuat dunia tertib dengan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Setiap orang memiliki hak untuk menjalani kehidupan yang nyaman, aman, dan damai yang termasuk dalam HAM. Jika hak tersebut dilanggar atau tidak dapat dicapai, maka wajib ada keadilan atas kehilangan hak asasi sehingga tidak terjadi kejahatan-kejahatan di sekitar kita seperti pencurian, penculikan, pemerkosaan, atau pembunuhan, adalah salah satu contoh kategori tindak pidana yang sering terjadi, Kejahatan – Kejahatan ini adalah kejahatan tindak pidana yang seharusnya diadili, dan korbannya juga diberikan keadilan. Sudah banyak dan sering terjadi termasuk di negara ini sendiri, Indonesia. Kasus pembunuhan yang hingga memakan korban juga sering terjadi dengan berbagai macam motif yang berbeda. Motif terjadinya pembunuhan bisa ditimbulkan karena adanya rasa jengkel atau iri hati, balas dendam, merasa terancam hingga karena memang adanya keinginan dari dalam hatinya bahwa melakukan pembunuhan merupakan hal yang menyenangkan. Biasanya hal tersebut dijumpai pada orang-orang yang memang mental dan psikisnya tidak sehat atau memiliki kepribadian ganda hingga seorang psikopat. Pembunuhan terjadi ketika seseorang dengan sengaja membunuh orang lain. Ini dianggap sebagai perbuatan atau tindakan yang tidak manusiawi. Pembunuhan adalah pelanggaran yang merugikan nyawa orang lain tanpa mempunyai rasa belas kasihan Selain itu, pembunuhan juga merupakan tindakan criminal yang buruk atau tidak pantas. Dalam hal ini, Pasal 338 KUHP menyatakan pembunuhan didefinisikan sebagai "Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain karena melakukan pembunuhan dipidana yang bersalah dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun."

Kofi Annan menyatakan "*To be born female is not a crime*', Menjadi perempuan merupakan anugerah yang sangat indah yang diberikan Tuhan kepada seseorang. Perempuan diberi kelebihan untuk dapat mengandung, mempunyai anak dan menyusui. Akan tetapi, sebagai perempuan ternyata dalam perjalanan kehidupannya, menghadapi dan mengalami berbagai persoalan, baik persoalan secara individu maupun dalam kehidupannya bekeluarga. Nyatanya dalam menjalani kehidupan berkeluarga ada banyak perempuan yang seringkali mendapatkan kekerasan dari pasangangan nya. Seperti kasus penghilangan nyawa yang dilakukan oleh seorang ibu yang didasari adanya rasa cemburu dan membela anaknya yang dibuang ke sungai oleh suaminya (Korban),

Dikutip dari Detik.com (2025), kasus pembunuhan yang melibatkan istri dan kakak ipar di dasari adanya rasa cemburu korban kepada tersangka. Seringnya tersangka mendapatkan kdrt oleh korban membuat pelaku menyimpan rasa amarahnya, puncaknya terjadi pada saat mereka pergi

bekerja dan terjadi pertengkaran yang mengakibatkan korban meningal. Barang bukti yang diamankan di antaranya dua senjata tajam, parang sepanjang 60 cm yang digunakan istri (Pelaku) serta senjata tajam jenis belati sepanjang 45 cm yang digunakan kakak ipar (Pelaku). Keduanya kini terancam Pasal 338 subsider 170 ayat (2) ke 3e, dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara.

Kajian Pustaka

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi dapat didefinisikan sebagai studi sistematis tentang sifat, jenis, penyebab, dan pengendalian dari perilaku kejahatan, penyimpangan, kenakalan, serta pelanggaran hukum. Kriminologi adalah ilmu sosial terapan di mana kriminolog bekerja untuk membangun pengetahuan tentang kejahatan dan pengendaliannya berdasarkan penelitian empiris. Penelitian ini membentuk dasar untuk pemahaman, penjelasan, prediksi, pencegahan, dan kebijakan dalam sistem peradilan pidana. Edwin Sutherland, dalam *Principles of Criminology* (terbit pertama kali tahun 1934) menjelaskan kriminologi mempelajari tiga hal, meliputi sebab kejahatan (etiologi kejahatan), pembentukan hukum (sosiologi hukum), serta pengendalian, pencegahan dan perlakuan terhadap pelanggar hukum (penologi). Kriminologi (*criminology*) atau ilmu kejahatan sebagai disiplin ilmu sosial atau *non-normative discipline* yang mempelajari kejahatan dari segi sosial. Kriminologi disebut sebagai ilmu yang mempelajari manusia dalam pertentangannya dengan norma-norma sosial tertentu, sehingga kriminologi juga disebut sebagai sosiologi penjahat. Kriminologi berusaha untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala sosial di bidang kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat, atau dengan perkataan lain mengapa sampai terdakwa melakukan perbuatan jahatnya itu.

Kriminologi menurut Enrico Ferri berusaha untuk memecahkan masalah kriminalitas dengan telaah positif dan fakta sosial, kejahatan termasuk setiap perbuatan yang mengancam kolektif dan dari kelompok yang menimbulkan reaksi pembelaan masyarakat berdasarkan pertimbangannya sendiri. Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai perilaku kejahatan tidak terlepas dalam interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar menusia. Andaikan seseorang yang oleh masyarakatnya dinyatakan telah berbuat jahat, maka perbuatan seperti itu bila dilakukan terhadap dirinya sendiri misalnya mengambil barang miliknya untuk dinikmati- atau perbuatan tersebut dilakukan terhadap hewan-hewan di hutan bebas- misalnya menganiaya babi hutan yang ditangkapnya- maka perbuatan itu tidak dianggap jahat dan perilaku itu tidak menarik perhatian.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa definisi kriminologi adalah suatu spesifikasi ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang gejala-gejala kejahatan, sebab-sebab terjadi kejahatan dan perilaku penjahat itu sendiri sehingga ia melakukan perbuatan (kejahatan) menyimpang dari norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat.

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut W.A. Bonger, ruang lingkup kajian kriminologi dibedakan antara kriminologi murni dan kriminologi terapan. a. Ruang Lingkup Kriminologi murni, meliputi:

a. Antropologi Kriminal

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti penjahat dari segi tingkah laku, karakter dan ciri tubuhnya. Bidang ini juga meliputi: apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahata? Dan seterusnya. Apakah tingkah laku dan budaya masyarakat yang dapat menimbulkan kejahatan dan melahirkan pelaku-pelaku kejahatan?

b. Sosiologi Kriminal

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat untukmengetahui dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat. pertanyaan-pertanyaan yang dicari jawabannya oleh bidang ilmu ini antara lain: apakah masyarakat melahirkan kejahatan? Termasuk kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan. Apakah norma-norma masyarakat tidak berfungsi dalam mencegah kejahatan?

c. Psikologi Kriminal

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dari sudutkejiwaan penjahatan. Pertanyaan-pertanyaan yang dicari jawabannya di bidang ilmu ini antara lain: apakah kejiwaannya yang melahirkan kejahatan? Ataukah karena lingkungan atau sikap masyarakat yang melahirkan kejahatan.

d. Psikopatologi dan Neuropatologi

Kriminal Ilmu pengetahuan ini mempelajari danmeneliti kejahatan dan penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf. Pernyataanpernyataan yang dicari jawabannya oleh bidang ilmu ini antara lain: apakah urat syaraf atau sakit jiwa yang menimbulkan kejahatan dan kejahatan apa yang timbul akibat sakit jiwa atau urat syaraf tersebut?

e. Penologi Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dari penjahat-penjahat yang telah dijatuhi hukuman. Pernyataanpernyataan yang dicari jawabannya oleh bidang ilmu antara lain: apakah penjahat yang dijatuhi hukuman tersebut akan menjadi warga masyarakat yang baik atau masih melakukan kejahatan? Atau bahkan mungkin akan meningkat kualitas kejahatannya? Apakah pemidanaan dikaitkan dengan latar belakang dan adanya keseimbangan antara pemidanaan dengan kejahatan yang dilakukan.

3. Keterkaitan Kriminologi Dalam Hukum Pidana Kejahatan

Keterkaitan kriminologi dengan hukum pidana, bahwa kriminologi sebagai *metascience* dari hukum pidana. Kriminologi suatu ilmu yang lebih luas daripada hukum pidana, di mana pengertian-pengertiannya dapat digunakan untuk memperjelas konsep-konsep dan masalah-masalah yang terdapat dalam hukum pidana. Jelasnya bahwa metascience di atas bukan hanya pelengkap terhadap hukum pidana bahkan merupakan disiplin yang utama daripadanya. Karena kejahatan tidak hanya meliputi aspek yurididis dan sosiologis, melainkan pula meliputi kejahatan dalam arti agama dan moral. Kriminologi adalah suatu ilmu empiris yang ada kaitannya dengan kaidah hukum. Ilmu tersebut meneliti tentang kejahatan serta proses-proses formal dan informal dari kriminalisasi maupun dekriminalisasi. Kecuali itu dipelajari juga keadaan dari golongan-golongan yang menjadi penjahat serta yang menjadi korban kejahatan, sebab-sebab kejahatan, reaksi-reaksi formal dan informal terhadap kejahatan

maupun pihak-phak lain yang ada kaitannya dengan proses kejahatan. Dalam kaitannya dengan dogmatik hukum pidana, maka kriminologi memberikan kontribusinya dalam menentukan ruang lingkup kejahatan atau perilaku yang dapat dihukum. Dengan demikian maka hukum pidana bukanlah merupakan suatu silogisme dari pencegahan, akan tetapi merupakan suatu jawaban terhadap adanya kejahatan.

Berdasarkan hal tersebut dalam hubungannya dengan hukum pidana, maka kriminologi memberikan kontribusi di dalam menentukan ruang lingkup Pasal Pasal 338 subsider 170 ayat (2) ke 3e tentang pembunuhan dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun penjara.

METODE PENELITIAN

Menurut Zulkarmain (2021), penelitian kualitatif adalah sebuah jenis penelitian yang bertujuan untuk meraih pemahaman yang dalam terhadap fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti pelaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, dengan cara yang holistik. Penelitian ini dilakukan melalui deskripsi verbal yang memperhatikan konteks alamiah secara khusus, dengan menggunakan beragam metode ilmiah. Metodologi dalam artikel ini adalah telaah pustaka, yang memungkinkan peneliti untuk meninjau literatur terkait dalam penelitian kualitatif tentang deskripsi mendalam untuk memastikan keteralihan temuan. Langkah-langkahnya mencakup pencarian literatur yang relevan, pemilihan yang signifikan, analisis dan sintesis informasi dari literatur yang dipilih, serta penyusunan hasil dalam bentuk artikel dengan pengantar, tinjauan literatur, analisis temuan, dan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembunuhan

Pengertian pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia. Tindak pidana pembunuhan, di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya mati. Pembunuh artinya orang atau alat yang membunuh dan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.

Pembunuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata bunuh, yang artinya mematikan dengan sengaja. Dalam hukum pidana, pembunuhan disebut dengan kejahatan terhadap jiwa seseorang yang diatur dalam BAB XIX Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bentuk pokok dari kejahatan ini adalah pembunuhan (*doodslage*), yaitu menghilangkan jiwa seseorang. Dalam hukum romawi, apabila pelaku pembunuhan itu seorang bangsawan atau pejabat, ia bisa dibebaskan dari hukuman mati dan sebagai pengantinya ia dikenakan hukuman pengasingan, kalau pelakunya kelas menengah maka ia dikenakan hukuman mati dengan jalan potong leher (dipancung). Sedangkan untuk kelas rakyat jelata, ia disalib, kemudian hukuman itu diubah menjadi di adu dengan binatang buas, kemudian diubah lagi dengan jalan gantung.

Menurut Ramianto yang dikutip dari Anwar dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP, Buku II), pembunuhan (*doodslage*), yaitu menghilang jiwa seseorang. Sedangkan menurut Wojoqwasito sebagaimana yang dikutip oleh Rahmat Hakim, dalam buku Hukum Pidana Islam, pembunuhan adalah perampasan nyawa seseorang, sedangkan menurut Hakim Rahman yang mengutif dari Abdul Qodir Aulia adalah perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan atau hilangnya roh adami akibat perbuatan manusia yang lain. Jadi, pembunuhan adalah perampasan atau peniadaan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh anggota badan di sebabkan ketiadaan roh sebagai unsur utama untuk menggerakan tubuh.

Dari pengertian diatas pembunuhan merupakan tindak pidana yang terdiri dari beberapa jenis, dan di dalam KUHP pembunuhan terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai pembunuhan. Di dalam KUHP yang berlaku di indonesia pada buku II bab XIX di atur mengenai tindak pidana pembunuhan, yang di tepatkan oleh pembentuk undang-undang mulai dari pasal 338 KUHP sampai dengan pasal 350 KUHP.

Macam-Macam Pembunuhan Dalam KUHP

Adapun tindak pidana pembunuhan yang dimuat dalam KUHP adalah sebagai berikut:

1. Pembunuhan biasa (pasal 338), yang berbunyi:

   “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun”.

2. Pembunuhan dengan pemberatan (pasal 339), yang berbunyi: “Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

3. Pembunuhan berencana (pasal 340), yang berbunyi:

   “Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

4. Pembunuhan bayi oleh ibunya (pasal 341), yang berbunyi:

   “Seorang ibu yang karena takut akan diketahui bahwa dia melahirkan anak dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

5. Pembunuhan bayi berencana (pasal 342), yang berbunyi:

   “Seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan yang diambilnya karena takut akan diketahui bahwa dia akan melahirkan anak, menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan berencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

6. Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (pasal 344), yang berbunyi: “Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan sungguh-sungguh dari orang itu sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.
7. Membujuk/membantu agar orang bunuh diri (pasal 345), yang berbunyi:

   “Barang siapa dengan sengaja membujuk orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.
8. Pengguguran kandungan atas izin ibunya (pasal 346), yang berbunyi:

   “Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.
9. Pengguguran kandungan dengan tanpa izin ibunya (pasal 347), yang berbunyi:
   a. Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
   b. Jika perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, dia diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
10. Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandung (348), yang berbunyi:
    a. Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
    b. Jika perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, dia diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
11. Dokter / bidan / tukang obat yang membantu pengguguran/matinya kandungan (pasal 349), yang berbunyi:

    “Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan tersebut dalam pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut haknya untuk menjalankan pekerjaannya dalam mana kejahatan itu dilakukan”.

Kronologi Pembunuhan

Kasus pembunuhan sadis yang dilakukan seorang istri berinisial FT (28) di Dusun Oman, Desa Paramasan Atas, Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan (Kalsel), Rabu (16/7/2025) lalu, menyita perhatian publik. Betapa tidak, FT menghabisi nyawa suaminya berinisial DI (34) dengan cara yang sadis. FT menggorok kepala suaminya hingga putus. Kasus itu membuat geger setelah mayat sang suami, DI, diketemukan dalam keadaan kepala terpenggal di hutan Dusun Muara Oman RT 5 Desa Paramasan Atas, Rabu (16/7/2025) lalu. Tubuh korban bersama potongan kepala ditemukan warga tidak jauh dari sekitar kejadian, yang berada di pinggiran sungai.

Tangan kiri korban saat itu juga ditemukan terpenggal dan ditemukan tak jauh dari tubuh korban. Belakangan, diketahui pelaku utamanya adalah FT, sang istri. Setelah sebelumnya mengaku kesal lantaran sang suami tega membuang anaknya ke sungai, kini motif terbaru mengapa FT tega membunuh sang suami DI secara tragis terungkap. Tak melakukannya seorang diri, FT ternyata dibantu oleh PP yang diketahui merupakan kakak kandungnya. Kapolres Banjar AKBP Dr Fadli, saat konferensi pers di Aula SAR, Senin (21/7/2025), membeberkan motif dan kronologi kejadian.

Dalam kasus ini, menurut Kapolres tersangka tidak hanya satu orang FT (istri). Tetapi, juga melibatkan PP kakak kandung FT. “Tersangka ada dua, yakni FT istrinya, dan PP. Keduanya kakak beradik,” ujarnya. Kapolres juga mengatakan, motif pembunuhan suami oleh istri di Paramasan karena cemburu. “Motifnya karena cemburu,” jelas Kapolres. Lebih jauh diterangkan dia, kasus ini dipicu oleh rasa cemburu dan sakit hati. Berdasarkan hasil penyelidikan, peristiwa pembunuhan bermula pada Rabu, 16 Juli 2025, sekitar pukul 15.00 WITA. Ketika itu, korban bersama istri, anak, dan rombongan sedang berjalan menuju tempat kerja di hutan. Di tengah perjalanan, korban diduga marah-marah kepada istrinya karena cemburu terhadap rekan kerja dan saudara laki-laki istrinya. Keributan memuncak di tepi Sungai Kuman, ketika korban memukul istrinya hingga terjatuh. Dalam kondisi terpojok, FT mengambil sebilah parang dan membacok wajah korban. Melihat hal itu, PP yang berada tidak jauh dari lokasi ikut campur dengan mencabut parang dan belati yang dibawanya, lalu menyerang korban hingga tersungkur.

Tidak berhenti sampai di situ, FT kembali membacok lengan kiri korban hingga putus, sementara PP menggorok leher korban hingga terputus. Setelah menggorok leher korban hingga putus, PP membuang kepala korban sekitar tujuh meter dari tubuhnya. “Kedua pelaku mengaku melakukan tindakan itu karena khawatir korban “hidup kembali”, terang Kapolres. Sebelum kejadian itu, korban juga melakukan kekerasan kepada anak pelaku. Korban membuang anak tirinya ke sungai. “Benar, ada hal itu,” terang Kapolres. Janda dua anak tersebut, diketahui baru menikah dengan korban DI sekitar satu bulan yang lalu. Karena baru, Warga di Paramasan belum begitu kenal dengan korban yang diketahui meninggal dengan sadis tersebut. Dalam kasus ini terungkap pula polisi menyita beberapa barang bukti selain mengamankan dua pelaku. “Kami juga menyita sejumlah barang bukti, di antara, Sebilah parang dengan kumpang paralon putih panjang 60 sentimeter (milik FT). Sebilah parang dengan kumpang kayu cokelat panjang 65 sentimeter (milik PP). Sebilah belati dengan kumpang kayu berplester biru panjang 45 sentimeter (milik PP),” urainya. Dua pelaku yang diamankan kepolisian kini sudah ditetapkan dan statusnya dinaikkan menjadi tersangka. Kapolres menjelaskan keduanya dijerat dengan Pasal 338 subsider Pasal 170 Ayat (2) ke-3e KUHPidana.

Faktor Yang Melatarbelakangi Pelaku Melakukan Pembunuhan

Dari sisi kriminologi penyebab pelaku melakukan pembunuhan dikelompokkan menjadi dua, faktor internal dan eksternal yaitu:

1. Faktor internal yang memengaruhi perilaku pelaku pembunuhan melibatkan beragam aspek yang berakar pada diri individu. Pertama, keberadaan rasa ingin membalas dendam yang mendalam sering kali menjadi pemicu utama, di mana pelaku merasa telah dianiaya, sakit hati atau terhina dan menganggap pembunuhansebagai cara untuk memperoleh keadilan atau membalas kejahatan yang dirasakan. Selanjutnya, tingkat emosional yang tinggi dapat mempengaruhi kemampuan seseoranguntuk mengendalikan impuls dan menyelesaikan konflik

secara rasional, sehingga meningkatkan risiko terlibat dalam tindakan kekerasan seperti pembunuhan. Usia juga menjadi faktor penting, karena studi menunjukkan bahwa individu muda cenderung lebih rentan terhadap perilaku agresif dan impulsif, serta kurang mampu untuk mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan mereka. Selain itu, bentuk mempertahankan diri karena merasa terancam, tekanan batin, dan rasa ketidakpuasan terhadap situasi saat ini juga dapat memainkan peran dalam mendorong seseorang untuk mengambil langkah ekstrem seperti pembunuhan. Terakhir, kondisi kejiwaan yang tidak stabil atau gangguan mental seperti psikosis, gangguan kepribadian, atau depresi dapat memainkan peran besar dalam mempengaruhi pikiran dan perilaku seseorang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan risiko terlibat dalam pembunuhan. Dengan demikian, pemahaman mendalam tentang faktor *internal* ini sangat penting dalam menganalisis motivasi dan konteks di balik tindakan kriminal yang serius seperti pembunuhan.

2. Faktor *eksternal,* yang merupakan faktor di luar individu yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan pembunuhan, meliputi berbagai aspek yang memengaruhi kehidupan sosial dan lingkungan sekitarnya. Pertama, tekanan ekonomi seringkali menjadi pemicu, di mana kondisi keuangan yang sulit dapat mendorong seseorang untuk mencari cara-cara ekstrem termasuk kejahatan seperti pembunuhan sebagai cara untuk mengatasi kesulitan finansial atau mencapai keuntungan finansial yang lebih besar. Beberapa motif pembunuhan yang muncul melibatkan kasus perselingkuhan yang kompleks. Pembunuhan pada korban karena merasa sakit hati dengan perkataan korban yang terus menghinanya dengan melibatkan keluarga pelaku juga, sehingga pelaku tidak terima dengan perkataan korban kemudian spontan mencekik korban walaupun pada awal nya tidak berniat untuk membunuh korban. Dalam beberapa kasus, terdapat pelaku yang tidak secara langsung terlibat dalam tindakan pembunuhan, namun memberikan bantuan setelah kejadian terjadi. Bantuan ini bisa berupa berbagai hal, seperti membantu menyeret korban setelah tewas, mengetahui kejadian namun tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib, atau bahkan ikut melarikan diri bersama pelaku. Alasan di balik tindakan ini sering kali berkaitan dengan pandangan budaya atau nilai-nilai tertentu yang mengharuskan ketaatan pada suami, khususnya dalam konteks di mana pelaku adalah suami dari pelaku tersebut.

Dari uraian yang sebagaimana dijelaskan diatas beberapa pelaku dengan berbagai faktor mengapa melakukan pembunuhan dapat dikategorikan dalam bidang kriminologi, tiga teori utama, yakni teori konflik dan teori *interaksionisme* sosial memberikan sudut pandang yang berbeda tentang motivasi dan penyebab di balik tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku kriminal.

Pertama, teori konflik menekankan bahwa pembunuhan seringkali merupakan hasil dari tekanan ekonomi yang signifikan yang dihadapi oleh individu. Dalam situasi di mana seseorang merasa terjebak dalam kemiskinan atau kesulitan finansial yang mendalam, mereka mungkin merasa terdorong untuk mengambil tindakan ekstrem, seperti merampok dan kemudian membunuh korban, sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka atau mengatasi beban ekonomi yang menekan. Faktor ekonomi yang sulit dapat menciptakan ketegangan yang sangat besar dalam kehidupan seseorang, mendorong mereka untuk menggunakan kekerasan sebagai sarana untuk bertahan hidup atau memperoleh sumber daya yang mereka butuhkan. Kedua, teori interaksionisme sosial menyoroti peran kompleks interaksi sosial antara individu, kelompok, dan lingkungan mereka dalam membentuk perilaku kriminal, termasuk pembunuhan. Dalam perspektif ini, situasi sosial

yang tegang atau konflik antara individu atau kelompok dapat memicu kekerasan yang ekstrim. Misalnya, konflik interpersonal yang tidak terselesaikan, gangguan lingkungan yang ekstrem, atau tekanan dari kelompokkelompok kriminal dapat mempengaruhi individu untuk terlibat dalam tindakan pembunuhan sebagai cara untuk menyelesaikan masalah atau memperoleh status dalam lingkungan mereka. Dengan demikian, melalui sudut pandang teori konflik, dan *interaksionisme* sosial kita dapat memahami bahwa pembunuhan dapat dipicu oleh berbagai faktor, termasuk tekanan ekonomi yang signifikan, interaksi sosial yang kompleks, dan ketidakstabilan moral atau sosial dalam masyarakat. Setiap teori menyoroti dinamika yang berbeda dalam pembentukan perilaku kriminal, memberikan wawasan yang berharga dalam upaya untuk memahami dan mencegah tindakan kekerasan yang merugikan masyarakat.

Dampak Psikologis Pada Pelaku Pembunuhan

Berdasarkan kasus diatas pendekatan Psikoanalisis dari Sigmun Freud. Freud mengasumsikan bahwa dalam psikis manusia, adalah ketidaksadaran (*unconsciousness*) yang komponen bagianya adalah primitif serta instingtual dari ingatan yang berisi dorongan seksual dan agresif untuk segala sesuatu naluri bertahan hidup. Ego adalah kesadaran (*consciousness*) beroperasi sesuai dengan prinsip realitas, bekerja dengan cara yang realistis untuk memuaskan tuntutan, tetapi berusaha sebisa mungkin menghindari konsekuensi negatif. (Knoll, 2010) Ego mempertimbangkan realitas dan norma sosial, etika dan aturan dalam memutuskan bagaimana berperilaku. Dan Superego adalah kerangka moral yang merupakan keritik diri berfungsi untuk mengontrol terutama tentang batasan untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk. Dengan kata lain, superego memiliki peran penting untuk menjadi penengah antara Id dan Ego. Ia menjadi penyekat dari sinyal yang dikirimkan aspek serta memotivasi Ego untuk melakukan hal yang menjunjung moralitas. (Ohoiwutun et al., 2022).

Penjelasan yang mungkin dalam kasus PR adalah bahwa identitas bawah sadar yang berasal dari kesadaran menyebabkan PR melakukan pembunuhan. Dorongan bawah sadar yang muncul dalam diri PR disebabkan oleh perasaan sakit hati ketika istrinya ingin bercerai dan penolakan PR untuk hadir. dari keluarga RI. Hal ini menimbulkan rasa sakit, hati yang membara dan dendam yang menarik alam bawah sadar keluar dari dunia sadar sehingga menyebabkan PR melakukan pembunuhan dan tindakannya tidak dapat ditahan atau dikendalikan oleh Superego dalam dirinya. Identitas PR menang. Dengan kata lain, industri humas kesulitan membedakan antara alam sadar dan alam bawah sadar. Superego, bagian moral dari kepribadian manusia sebagai penilai sensor yang ada, telah dikalahkan oleh naluri yang lebih dominan. Oleh karena itu, tugas-tugas yang ditampilkan tidak sesuai dengan standar yang berlaku saat ini karena Ego telah dikendalikan oleh Id. (Ansyah & Susanti, 2023)

Ego yang ada dalam diri FT (istri) sendiri dapat dikatakan lemah dikarenakan ketidak mampuan kesadaran diri ketika dirinya berada dalam keadaan sakit hati pada saat suaminya sering melakukan kekerasan yang membuat dirinya tidak dapat mengontrol dirinya sendiri. Sehingga pada puncaknya FT (istri) secara insting membunuh orang yang dianggapnya membuatnya sakit hati yaitu suaminya (Korban). Dalam hal ini kedudukan Ego sangat penting untuk mengambil keputusan yang ditimbulkan sehingga memperlihatkan tindakan yang kita dilakukan. (Triny Srihadiati & Abdur Rozak, 2024) Adanya pertentangan antara Ego, Superego bukan terjadi karena adanya kondisi neurosis. Pertentangan terjadi disebabkan karena ketidakmampuan menciptakan sebuah

kesinambungan antara diri sendiri dengan kehidupan lingkungan sosial, serta hidup yang tidak memiliki arah atau tujuan (Wahyuni & Kusmiadi, n.d.).

Superego tidak lagi mengontrol keputusan pribadi FT, sehingga ketika FT terluka karena sering mengalami kekerasan fisik dan bathin dan dikuasai emosi sehinga enggan memikirkan jalan keluar lain selain mencurahkan kesedihannya untuk membunuh suaminya. Hal ini terjadi karena rasa sakit hati tidak kunjung dilepaskan, lalu timbul rasa mudah marah dan sedih. Beberapa pikiran yang dapat menimbulkan kesusahan dihindari oleh Kesadaran Ego, seperti kenangan menyakitkan, perasaan sakit hati, permusuhan, dan keinginan untuk menyakiti seseorang. Namun dalam hal ini si Humas tidak bisa mencegah hal serupa terjadi dalam kesadaran Egonya, yang membuatnya terus-menerus merasa terbebani, sedih dan benci, yang akhirnya berujung pada Humas mengarah pada perilaku menyimpang. (Munshihah & Mz, 2023).

Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencegah Terjadinya Pembunuhan

Pencegahan harus dilakukan oleh masyrakat dan pemerintah upaya yang dilakukan untuk mencegah pembinuhan dengan cara:

1. Pencegahan/preventif

   Upaya Pencegahan Hukum ini dilakukan sebelum terjadinya delik pembunuhan, yaitu:

   a. Mengadakan penyuluhan hukum, karena yang banyak melakukan delik pembunuhan adalah orang-orang yang taraf pendidikannya rendah, dalam artian bahwa masih kurang faham tentang hukum.

   b. Mengadakan penyuluhan agama, dengan bekerja sama dengan tokoh-tokoh agama. Hal ini dimaksudkan karena peranan iman dapat menangkal seseorang untuk berbuat jahat.

   c. Melakukan kegiatan patroli rutin setiap hari terutama di daerah yang rawan kejahatan.

   d. Menyampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat di Kota Maros, baik itu secara langsung atau tulisan atau dengan melalui media cetak/eletronik untuk segera melaporkan kepada yang berwajib bila terjadi suatu tindak kriminalitas, seperti pembunuhan, KDRT.

2. Pemberantasan/represif

   Adapun tindakan atau penerapan yang dilakukan menurut paul (2016) antara lain:

   a. Melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap tersangka pelaku pembunuhan tersebut.

   b. Melakukan pemeriksaan terhadap tersangka pelaku pembunuhan yang bedasarkan alat bukti yang ada.

   c. Kemudian dilimpahkan ke kantor kejaksaan untuk di proses selanjutnya.

3. Perbaikan dan pembinaan/rehabilitas/kuratif

   Adapun pembinaan-pembinaan yang diberikan kepada warga binaan tersebut, antara lain:

   a. Pembinaan mental, pembinaan ini bertujuan agar para warga binaan tidak mengalami frustasi, putus asa, perasan rendah diri dan pembinaan mental lainnya.

b. Pembinaan sosial, pembinaan ini bertujuan agar warga binaan dapat kembali hidup ditengah-tengah masyarakat dan dapat bermasyarakat kembali. Di dalam pembinaan ini diajarkan mengenai norma-norma yang ada di masyarakat.

KESIMPULAN

Kasus pembunuhan sadis yang dilakukan oleh seorang istri berinisial FT (28) di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, merupakan contoh kasus pembunuhan yang kompleks dan memiliki motif yang beragam. Berdasarkan analisis kriminologi, kasus ini dapat dipahami sebagai hasil dari interaksi antara faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perilaku pelaku. Faktor internal yang mempengaruhi perilaku pelaku meliputi rasa sakit hati, cemburu, dan emosi yang tidak terkendali. Sementara itu, faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku pelaku meliputi kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh pelaku dan tekanan sosial yang dihadapi oleh pelaku. Kasus ini juga menunjukkan bahwa pembunuhan dapat dipicu oleh berbagai faktor, termasuk tekanan ekonomi, interaksi sosial yang kompleks, dan ketidakstabilan moral atau sosial dalam masyarakat. Dalam kasus ini pelaku dijerat dengan Pasal 338 subsider Pasal 170 Ayat (2) ke-3e dengan hukuman penjara selama 15 tahun. Dalam menanggapi kasus ini, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan yang efektif untuk mengurangi risiko terjadinya pembunuhan. Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum, penyuluhan agama, dan kegiatan patroli rutin. Sementara itu, penanggulangan dapat dilakukan melalui pengejaran dan penangkapan terhadap tersangka pelaku pembunuhan, pemeriksaan terhadap tersangka, dan pembinaan mental dan sosial bagi warga binaan. Dengan demikian, kasus pembunuhan sadis yang dilakukan oleh FT dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat dan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dan upaya pencegahan serta penanggulangan kejahatan, khususnya pembunuhan.

DAFTAR PUSTAKA

Ansyah, E. H., & Susanti, P. N. (2023a). Hubungan Dukungan Sosial dengan Stres Akademik Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. JURNAL CONSULENZA : Jurnal Bimbingan Konseling dan Psikologi, 6(2), 214–223. https://doi.org/10.56013/jcbkp.v6i2.1996

Adam Chazawi*, kejahatan terhadap nyawa, Op.cit,* hlm. 55

Bambang Waluyo (2000) *Kitab Undang-undang Hukum Pidana.* PT. Bulan Bintang, hlm. 145. Jakarta.

Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 129 http: //kbbi.web.id, diakses pada tanggal 01 Agustus 2025.

KNOLL, J. L. (2010). *The "Pseudocommando" Mass Murderer*: Part I, The Psychology of Revenge and Obliteration. The Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law, 38(1).

Ohoiwutun, Y. A. T., Nugroho, F. M., Samsudi, S., & Dewanto, A. (2022). PERAN AHLI JIWA DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN PSIKIS DALAM RUMAH TANGGA. Veritas et Justitia, 8(1), 219–242. https://doi.org/10.25123/vej.v8i1.4443

Penghimpun Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata (KUHP, KUHAP dan KUHPdt)*, Visimedia, Jakarta. Cet. 1, hlm. 82-84.

Rahmat Hakim (2010), *Hukum Pidana Islam*. Pustaka Setia. Bandung.

Sutherland, E.H. (1934). *Principles of Criminology. Philadelphia:* J.B. Lippincott.

Triny Srihadiati & Abdur Rozak. (2024). Analysis Of The Crime Of Premeditated Murder Using Cyanide Poison in the Perspective of Routine Activity Theory (Case Study in Sukabumi City). Journal of Law, Politic and Humanities, 4(4), 423–433. https://doi.org/10.38035/jlph.v4i4.368

Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (2007) Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 24